



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**RONNY SUKARYA DURAND, S.T.**, Tempat tanggal lahir: Manado, 5 Maret 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal: Kelurahan Sarongsong Satu, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohannis Kristian David Porajouw, S.H., Advokat berkantor di Yohannis Kristian David Porajouw, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Sarongsong Satu Airmadidi Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 13 Januari 2021, telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan atau Permohonan menjadi Orang Tua Wali dengan alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Almarhuma ANITA ESMY DURAND adalah kakak beradik kandung.
2. Bahwa ANITA ESMY DURAND sudah meninggal dunia pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh selaku ibu dari anak-anak dimasa hidupnya yang juga keponakan dari Pemohon yang terdiri dari 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) ARYA PANJI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Kedonganan Bandung 07 Februari 2009, Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 1253/Disp/2011, Airmadidi, 30 Desember Tahun 2011.
  - 2) KEISHA AURELIA , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Timika 13 Juli 2010 ,Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 9109CLU2007201000408, Mimika 20 Juli 2010.Bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Almarhuma ANITA ESMY DURAND, buah hati pernikahan dengan suami INDRA SAPTAJI DHARTA dan mereka berdua sudah Cerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado, Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Mdo tanggal 09-04-2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akte Cerai No. 95/AC/2015/PA/MSy.\*) Mdo.
3. Bahwa Kakak dari Pemohon telah meninggal dunia di Kelurahan Saronsong Satu pada tanggal 26 Desember 2020 karena sakit.
4. Bahwa Kakak Almarhuma Pemohon ada meninggalkan Asuransi Manulife untuk digunakan masa depan dari anak-anak nya keponakan dari Pemohon.
5. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut diatas maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai wali atas anak-anak kakaknya yang masih dibawah umur, Melalui Penetapan Pengadilan Dan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama kedua anak Pemohon yang belum cukup umur guna mengurus Peninggalan dari almarhuma ANITA ESMY DURAND sebagai kakak dari Pemohon.
6. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Paman Kandung dari kedua anak tersebut diatas maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai wali melalui Penetapan pengadilan Airmadidi dan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama kedua Keponakan Pemohon yang belum cukup umur guna mengurus peninggalan Kakak Kandung

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Ayah Kandung mereka sudah menikah setelah Cerai dengan Kakak Kandung dari Pemohon.

7. Bahwa kedua keponakan Pemohon sudah tinggal dengan Pemohon dan terdaftar pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. Kartu Keluarga: 7106032401080009, dan sekolahkan oleh Pemohon dan Keluarga.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas maka Pemohon bermohon Kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa Pemohon ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Orang Tua Wali ;
2. Menetapkan Menurut Hukum Pemohon Sebagai Wali dari anak Pemohon yakni
  - 1) ARYA PANJI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Kedonganan Bandung 07 Februari 2009, Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 1253/Disp/2011, Airmadidi, 30 Desember Tahun 2011.
  - 2) KEISHA AURELIA , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Timika 13 Juli 2010 ,Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 9109CLU2007201000408, Mimika 20 Juli 2010. Dan Kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama kedua keponakan Pemohon yang belum cukup umur guna mengurus peninggalan dari Kakak Pemohon.
3. Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan kuasanya atas nama Yohannis Kristian David Porajouw, S.H., Advokat berkantor di Yohannis Kristian David Porajouw, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Sarongsong Satu Airmadidi Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 7/SK/2021/PN Arm pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106030503810001 atas nama Ronny Sukarya Durand, ST., telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7106032401080009 atas nama Kepala Keluarga Ronny Sukarya Durand, ST., tertanggal 5 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7106-KM-05012021-0008 atas nama Anita Esmey Durand tertanggal 5 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1253/Disp/2011, atas nama Arya Panji tertanggal 30 Desember 2011, fotokopi dari fotokopi, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9109CLU2007201000408, atas nama Keisha Aurelia tertanggal 20 Juli 2010, fotokopi dari fotokopi, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 95/AC/2015/PA/Msy Mdo antara Indra Saptaji Dharto bin Iwan Soedarto dengan Nuraini Anita Esmey Durand binti Jantje Durand tertanggal 5 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. Pol: SKET/37/X/2014/ Res Minut tertanggal 18 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Polis Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor Polis: 4268372911 atas nama tertanggung Anita Esmey Durand, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi SHINTIA PRISILIA WUNGOW**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ronny Sukarya Durand karena Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan wali/permohonan menjadi orang tua wali terhadap keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Arya Panji dan Keisha Aurelia;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengangkatan wali bagi anak dari pengadilan untuk menyelesaikan pencairan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia milik Alm. Anita Esmey Durand;
- Bahwa hubungan Alm. Anita Esmey Durand dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Anita Esmey Durand memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Arya Paji dan Keisha Aurelia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Arya Panji dan Keisha Aurelia adalah anak dari Alm. Anita Esmey Durand dan Indra Saptaji;
- Bahwa Alm. Anita Esmey Durand dan Indra Saptaji telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa Anita Esmey Durand meninggal dunia di Sarongsong I, Airmadidi, pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa Arya Panji lahir tanggal 7 Februari 2009 dan Keisha Aurelia lahir tanggal 13 Juli 2010;
- Bahwa saat ini Arya Panji dan Keisha Aurelia tinggal dengan Pemohon dan Saksi di Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan dari keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga/ pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi KETTY JOLA TULONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ronny Sukarya Durand karena Pemohon merupakan warga di tempat tinggal Saksi dimana Saksi menjabat sebagai Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan wali/permohonan menjadi orang tua wali terhadap keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Arya Panji dan Keisha Aurelia;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengangkatan wali bagi anak dari pengadilan untuk menyelesaikan pencairan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia milik Alm. Anita Esmey Durand;
- Bahwa hubungan Alm. Anita Esmey Durand dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Anita Esmey Durand memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Arya Paji dan Keisha Aurelia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Arya Panji dan Keisha Aurelia adalah anak dari Alm. Anita Esmey Durand dan Indra Saptaji;
- Bahwa Alm. Anita Esmey Durand dan Indra Saptaji telah bercerai namun Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Anita Esmey Durand meninggal dunia di Sarongsong I, Airmadidi, pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Arya Panji dan Keisha Aurelia lahir, namun setahu Saksi mereka masih kecil dan belum dewasa;
- Bahwa saat ini Arya Panji dan Keisha Aurelia tinggal dengan Pemohon di Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan dari keponakan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga/ pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi in casu Hakim yang memeriksa perkara agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Arya Panji dan Keisha Aurelia yang merupakan keponakan Pemohon untuk mengurus pencairan asuransi milik Alm. Anita Esmy Durand di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkannya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 adalah *foto copy* dari *foto copy* dan telah dibubuhi dengan materai namun tidak ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 dapat diterima sebagai bukti surat sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm*





Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronny Sukarya Durand, ST., dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ronny Sukarya Durand, ST., serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Sarongsong I, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan penetapan perwalian anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari *petitum* dalam permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada angka 1 dari *petitum* dalam permohonan, Pemohon memohon untuk "Mengabulkan Permohonan Penetapan Orang Tua Wali", maka Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan pada *petitum* angka 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan angka 2 dari *petitum* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk “Menetapkan Menurut Hukum Pemohon Sebagai Wali dari anak Pemohon yakni:

- 1) ARYA PANJI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Kedonganan Bandung 07 Februari 2009, Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 1253/Disp/2011, Airmadidi, 30 Desember Tahun 2011.
- 2) KEISHA AURELIA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Timika 13 Juli 2010, Agama Kristen Protestan. No Akte Lahir : 9109CLU2007201000408, Mimika 20 Juli 2010. Dan Kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak atas nama kedua Keponakan Pemohon yang belum cukup umur guna mengurus peninggalan dari Kakak Pemohon.” sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada dasarnya perwalian hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “anak adalah seseorang yang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Panji dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ronny Sukarya Durand, ST, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Arya Panji lahir di Kedonganan, Bandung pada tanggal 7 Februari 2009 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Indra Saptaji Dharta dan Anita Esmey Durand;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta umur Arya Panji saat ini adalah 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisha Aurelia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ronny Sukarya Durand, S.T., serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Keisha Aurelia lahir di Timika pada tanggal 13 Juli 2010 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Indra Saptaji Dharta dan Anita Esmey Durand;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta umur Keisha Aurelia saat ini adalah 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui jika Arya Panji dan Keisha Aurelia sudah tinggal bersama Pemohon di Sarongsong I, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, karena kedua orang tua dari Arya Panji dan Keisha Aurelia yakni Indra Saptaji Dharta dan Anita Esmey Durand telah bercerai pada tanggal 5 Mei 2015 (vide: bukti P-6 Kutipan Akta Cerai Nomor: 95/AC/2015/PA/Msy Mdo antara Indra Saptaji Dharto bin Iwan Soedarto dengan Nuraini Anita Esmey Durand binti Jantje Durand);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 7106-KM-05012021-0008 atas nama Anita Esmey Durand tertanggal 5 Januari 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa kakak kandung Pemohon, yang merupakan ibu dari Arya Panji dan Keisha Aurelia yang bernama Anita Esmey Durand, telah meninggal dunia di Sarongsong I pada tanggal 26 Desember 2020. Sehingga sejak saat itu Pemohon yang merupakan paman dari Arya Panji dan Keisha Aurelia yang bertanggung jawab

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm



terhadap semua kebutuhan Arya Panji dan Keisha Aurelia. Pemohon juga telah memasukkan Arya Panji dan Keisha Aurelia ke dalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 5 Januari 2021 (*vide*: bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ronny Sukarya Durand, S.T.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui jika Alm. Anita Esmey Durand adalah pemegang polis Asuransi Jiwa jenis pertanggungan *Multimate Critical Care* di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan yang ditunjuk dalam Polis Asuransi tersebut adalah Arya Panji (anak laki-laki) (*vide*: Bukti P-8 Polis Asuransi atas nama tertanggung Anita Esmey Durand);

Menimbang, bahwa untuk mencairkan uang pertanggungan dalam polis asuransi tersebut harus diambil oleh nama yang ditunjuk dalam Polis Asuransi, yakni Arya Panji, namun oleh karena Arya Panji masih belum dewasa menurut hukum oleh karena itu Pemohon akan bertindak sebagai Wali untuk mewakili Arya Panji untuk mencairkan uang pertanggungan dalam polis asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Panji dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keisha Aurelia membuktikan bahwa kedua keponakan Pemohon tersebut belum dewasa sehingga Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk mewakili kepentingan kedua anak Alm. Anita Esmey Durand yang telah meninggal dunia (*vide*: Bukti P-3 Kutipan Akta Kematian atas nama Anita Esmey Durand) untuk mencairkan asuransi milik Alm. Anita Esmey Durand dari PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (*vide*: Bukti P-8 Polis Asuransi Nomor Polis: 4268372911 atas nama tertanggung Anita Esmey Durand);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan di lain pihak maksud permohonan Pemohon agar Pemohon dapat bertindak sebagai Wali dari anak Alm. Anita Esmey Durand yang kini masih belum dewasa bernama Arya Panji dan Keisha Aurelia untuk mengurus peninggalan kakak Pemohon dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan poin 1 Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim mengabulkan *petitum* angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan dari Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka *petitum* angka 1 dari permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Orang Tua Wali dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon yakni:
  - 1) Arya Panji, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kedonganan Bandung, 07 Februari 2009, Agama: Kristen Protestan;
  - 2) Keisha Aurelia, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Timika 13 Juli 2010, Agama: Kristen Protestan;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk bertindak atas nama kedua keponakan Pemohon tersebut mengurus peninggalan asuransi dari Kakak Pemohon yang bernama Anita Esmi Durand (Almarhumah) di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** oleh **Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anita Sukarta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Anita Sukarta, S.H.**

**Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp10.000,-
- Materai .....	Rp12.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

**Jumlah .....** **Rp162.000,00**

**(Seratus enam puluh dua ribu  
Rupiah)**